

**KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN
PT PERTAMINA (PERSERO)
(Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

INDAH MAWARDIKA

NIT. 21303884

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land ownership conflicts often arise between communities, the government, and both private and state-owned enterprises (BUMN). PT Pertamina (Persero), as one of the state-owned enterprises (BUMN), has also encountered similar conflicts regarding land asset ownership. This research aims to outline the chronology of the land asset ownership conflict between the community and the Banyuasin Regency Government with PT Pertamina (Persero) in Banyuasin Regency, identify the primary causes of the conflict, and propose alternative solutions for addressing and resolving the issue. This research utilizes a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through interviews, observations, and document analysis.

The conflict originated with land control by the community since 1955, PT Pertamina (Persero) which acquired the land from PT Stanvac Indonesia in 1970, failed to extend the HGB that expired in 1980. Land administration was not managed until 2021, leading to increased community awareness and their efforts to fight for their land rights. The dominant causes of the conflict include disorganized land administration, overlapping land control and utilization, and the use of the land by the Banyuasin Regency Government for public purposes. Alternative solutions for handling and resolving this land asset ownership conflict may be found in Perpres No.62/2023, which focuses on the acceleration of agrarian reform. Resolving this conflict requires prompt action through effective collaboration between the involved parties to achieve a fair solution.

Keywords: Agrarian Conflict, Land Ownership, Land Assets.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teoritis	10
1. Konflik Agraria	10
2. Penyelesaian Konflik Agraria.....	11
3. Faktor Penyebab Konflik.....	14
4. Penguasaan Tanah	17
5. Aset Negara	20
6. Hak Guna Bangunan (HGB)	24
7. Hak Pengelolaan (HPL).....	25
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Format Penelitian.....	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
C. Penetapan dan Jumlah Informan.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyuasin.....	36
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Banyuasin I.....	39
C. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rambutan.....	40
D. Gambaran Umum Wilayah Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo dan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan.....	40
E. Gambaran Umum PT Pertamina (Persero).....	41

F. Gambaran Umum <i>Asset Operation</i> PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju.....	47
BAB V KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUSASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	49
A. Kronologis Konflik Penguasaan Aset Tanah Antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Banyuwangi.....	49
B. Faktor Penyebab Utama/Dominan Terjadinya Konflik Penguasaan Tanah Eks HGB PT Pertamina (Persero).....	75
C. Upaya dan Alternatif Solusi Penanganan dan Penyelesaian Konflik Penguasaan Aset Tanah antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT Pertamina (Persero).....	83
1. Upaya Penanganan dan Penyelesaian Konflik Penguasaan Aset Tanah	83
2. Alternatif Solusi Penanganan dan Penyelesaian Konflik Penguasaan Aset Tanah	86
BAB VI PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman berjalan seiring dengan cepatnya pertumbuhan suatu kota dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga membuat kebutuhan akan lahan semakin tinggi (Hidayat dkk., 2023). Kebutuhan penduduk terhadap tanah tentunya tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, kebutuhan terhadap tanah yang terus meningkat juga terjadi pada kota-kota kecil bahkan pedesaan (Permatasari & Mardiatno, 2016). Pada dasarnya sifat manusia yang selalu terus menginginkan hal-hal yang baru untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak pernah akan habis, salah satunya kebutuhan lahan (Aprilliani dkk., 2020). Namun, peningkatan kebutuhan lahan ini tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lahan yang mencukupi, sehingga menyebabkan tanah menjadi komoditas ekonomi dengan nilai yang sangat tinggi dan menimbulkan banyak konflik agraria (Nurdin, 2018).

Pada tahun 2023, konflik agraria di Indonesia menyebabkan 241 letusan konflik, yang menyebabkan kehilangan seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 Kartu Keluarga (KK). Sebanyak 110 letusan konflik mengakibatkan kematian 608 pejuang hak atas tanah sebagai akibat dari tindakan represif yang diterapkan di wilayah konflik agraria. Dari enam negara lain di Asia: India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal, angka ini berada di urutan teratas (Wijaya, 2024).

Terdapat 11 (sebelas) tipologi kasus pertanahan berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNATR/Ka. BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Salah satunya penguasaan dan pemilikan tanah, masalah ini terjadi karena perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu (Zulpian Karno, 2016). Konflik ini seringkali melibatkan aset-aset Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikuasai oleh masyarakat. Akar permasalahan ini muncul akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat yang membutuhkan lahan dengan BUMN yang mengelola aset tersebut sebagai kekayaan negara.

Konflik penguasaan tanah antara masyarakat dengan BUMN, sering kali diwarnai oleh perbedaan persepsi. Salah satu contoh yaitu Konflik antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, dimana Masyarakat merasa memiliki hak atas tanah yang telah ditempati selama beberapa generasi, sedangkan PT KAI (Persero) sebagai BUMN memiliki tanggungjawab untuk mengelola aset perusahaan (Wardojo, 2024). Kasus lainnya terjadi pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Kebun Awaya dengan Masyarakat Negeri Tanahulu Kabupaten Maluku Tengah, dimana Masyarakat mengklaim penguasaan dan pemilikan tanah tersebut (Tipak dkk., 2021). Konflik-konflik semacam ini sering kali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di mana aset- aset tanah yang dikelola BUMN berpotensi menjadi konflik antara kepentingan pemerintah dan hak-hak masyarakat setempat. PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN yang juga mengalami konflik serupa terkait penguasaan aset tanah.

Konflik agraria menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan tanah antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan baik swasta maupun BUMN. Ketimpangan ini menciptakan situasi di mana masyarakat lokal seringkali berada pada posisi yang lemah secara ekonomi, hukum, dan sosial, sementara akses dan kendali atas tanah lebih cenderung diberikan kepada entitas besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh politik lebih besar. Dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 10, pengurangan ketimpangan (*Reduced Inequalities*) berarti menjamin akses yang adil dan merata terhadap sumber daya. Upaya penyelesaian konflik harus memperhatikan prinsip keadilan sosial yang diharapkan dapat mendukung pencapaian SDGs 10 dengan mengurangi ketimpangan dalam penguasaan sumber daya.

SDGs ke 16 bertujuan untuk membangun masyarakat yang damai,

adil, dan inklusif, dengan menciptakan akses keadilan bagi semua. Dalam konflik antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan, potensi gesekan dan ketegangan bisa meningkat apabila penyelesaiannya tidak dilakukan secara damai. SDGs 16 mendorong terciptanya masyarakat yang damai melalui mediasi atau dialog untuk menyelesaikan masalah secara inklusif.

Jika diperhatikan dari perspektif pembangunan sosial-ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang besar berupa bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2045, bersamaan dengan momen Indonesia Emas 2045. Bonus demografi ini merupakan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih tinggi dibandingkan usia non-produktif. Namun, konflik yang berlarut larut dapat menghambat kesejahteraan masyarakat serta menciptakan beban sosial yang mempersulit tercapainya Indonesia Emas 2045.

Merespons kebutuhan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyusun tujuh arah kebijakan strategis untuk periode 2025–2029, salah satunya dengan fokus pada mitigasi dan pencegahan konflik pertanahan yang sering terjadi di berbagai daerah (Amila, 2024). Dengan adanya pendekatan mitigasi dan pencegahan konflik yang tepat, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan, mendukung stabilitas sosial dan kepastian hukum yang selaras dengan visi kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2025–2029.

PT Pertamina (Persero) menguasai aset berupa tanah Eks Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1, Nomor 3, Nomor 5 dan Nomor 7 tertulis atas nama Pertamina yang terletak pada 4 (Empat) Desa/Kelurahan yaitu Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo dan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dengan luas sekitar 569,3 Ha. Tanah ini merupakan tanah aset yang belum dimanfaatkan oleh Perusahaan. Hak guna bangunan tersebut telah berakhir haknya sejak tahun 1980. PT Pertamina (Persero) tidak dapat melakukan perpanjangan dan pembaharuan HGB tersebut karena jangka

waktunya telah berakhir melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Sehingga PT Pertamina (Persero) harus mengajukan permohonan pemberian HGB, namun kondisi tanah aset tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Masyarakat telah mendirikan rumah tinggal serta melakukan aktivitas ekonomi di atas tanah tersebut. Tidak hanya masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menguasai tanah tersebut untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang sosial ekonomi masyarakat. Adapun fasilitas yang terdapat di atas tanah aset PT Pertamina (Persero) ini yaitu bangunan Musholla, Sekolah Dasar, Gedung Serba Guna, Kantor Lurah Mariana, Kantor Desa Sungai Gerong, Kantor Camat Banyuasin I, Kantor Koramil, Rumah Dinas, dan Lapangan Sepakbola. Penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah tersebut telah dilakukan lebih dari 20 tahun.

Seperti yang dijelaskan Boedi Harsono (dalam Suwitra, 2014), konsep penguasaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penguasaan fisik dan penguasaan yuridis. Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menguasai secara fisik dengan menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut, sedangkan secara yuridis dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) sebagai aset dan memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Pada tahun 2023, Bupati Banyuasin melakukan pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi Aset Tanah PT Pertamina (Persero) yang melibatkan banyak instansi dan pihak terkait. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut terdapat 1.276 tapak bangunan yang diinventarisasi atau seluas 54,4 Ha yang termasuk dalam eks Hak Guna Bangunan PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) yang bertanggung jawab untuk mengelola aset kekayaan negara yang dipisahkan berisiko kehilangan aset negara yang dikelolanya. Sebagai BUMN, PT Pertamina (Persero) memiliki kewajiban untuk mengamankan kekayaan negara sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 06/MBU/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sementara itu, pada sisi lain masyarakat dan pemerintah berpendapat bahwa tanah yang mereka kuasai selama lebih dari 20 tahun merupakan tanah negara, sehingga mereka merasa memiliki hak atas penguasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut dan tidak melanggar hukum. Masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam konflik agraria ini membutuhkan tanah guna meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam konflik penguasaan tanah aset PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Konflik Penguasaan Aset Tanah Antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik penguasaan aset tanah antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?
2. Apa faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik penguasaan tanah Eks HGB PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?
3. Bagaimana alternatif solusi penyelesaian konflik penguasaan aset tanah antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua,

Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui kronologis konflik penguasaan aset tanah antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Banyuasin;
2. Mengetahui faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik penguasaan tanah Eks HGB PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
3. Mengetahui Alternatif solusi penanganan dan penyelesaian konflik penguasaan tanah Eks HGB atas nama PT Pertamina (Persero) dengan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum dan khususnya bagi penyusun sendiri, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademisi dan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menambah literatur penelitian penelitian selanjutnya khususnya konflik agraria.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyelesaian konflik agraria dan dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan konflik agraria yang menjadi objek penelitian serta pada konflik agraria serupa lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Konflik Penguasaan Aset Tanah antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Banyuasin, sebagai berikut :

1. Kronologis konflik penguasaan aset tanah antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Banyuasin yaitu bermula dari penguasaan tanah oleh masyarakat sejak tahun 1955, saat tanah tersebut masih dikelola oleh PT Stanvac Indonesia. PT Pertamina (Persero) yang mengakuisisi tanah tersebut pada 1970, tidak segera memperpanjang HGB yang berakhir pada tahun 1980. Administrasi pertanahan tidak dilakukan hingga tahun 2021. Ketika PT Pertamina (Persero) akan melakukan permohonan pemberian HGB, permohonan tersebut ditolak karena tanah tersebut telah dikuasai oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kondisi ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut memperjuangkan hak atas tanah yang telah mereka kuasai. Berdasarkan kriteria itikad baik, ketiga pihak sama sama telah melakukan itikad baik dan PT Pertamina (Persero) tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak prioritas meskipun bekas pemegang hak.
2. Faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik penguasaan tanah eks HGB PT Pertamina (Persero) di Desa Sungai Gerong, Desa Sungai Rebo, dan Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari ketiga pihak yang terlibat konflik. Faktor penyebab dominan dari sisi PT Pertamina (Persero) yaitu ketidaktertiban administrasi pertanahan. Salah satu faktor penyebab yang dominan dari sisi masyarakat dalam konflik

penguasaan tanah eks HGB PT Pertamina (Persero) adalah tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta pemanfaatan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, meskipun bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, justru memperburuk ketegangan terkait status hukum tanah tersebut.

3. Upaya penanganan dan penyelesaian konflik Penguasaan aset tanah yang dipernah dilakukan yaitu melakukan inventarisasi dan pengukuran eks HGB PT Pertamina (Persero), menjalin kerjasama dan komunikasi kepada Kementerian ATR/BPN c.q. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan instansi terkait lainnya untuk merumuskan penyelesaian konflik. Alternatif solusi penanganan dan penyelesaian konflik penguasaan aset tanah Eks HGB atas nama PT Pertamina (Persero) dengan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu sesuai dengan mekanisme penyelesaian konflik Agraria pada aset tanah badan usaha milik negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria, antara lain: a) Kerja sama pemanfaatan aset badan usaha milik negara sesuai dengan Permen BUMN No PER-2/MBU/03/2023; b) HPL diberikan atas nama PT Pertamina (Persero) dan kerja sama pemanfaatan tanah dengan pemberian HGB di atas HPL; c) Redistribusi Tanah; dan d) Sertifikasi Parsial untuk pemanfaatan oleh PT Pertamina (Persero), Pelepasan aset kepada Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta relokasi tanah untuk wilayah yang dimungkinkan untuk pengembangan bisnis PT Pertamina (Persero).

B. Saran

1. Para pihak yang terlibat konflik penguasaan aset tanah ini perlu untuk segera dilakukan penyelesaian untuk memberikan kepastian hukum terkait status tanah tersebut. Penyelesaian yang cepat akan mengurangi ketegangan dan

memastikan bahwa tanah yang merupakan aset negara dapat dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan PT Pertamina (Persero) perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian konflik melalui *Focus Grup Discussion* (FGD). Kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat akan mempermudah proses penyelesaian dan menghindari mispersepsi yang dapat memperburuk konflik.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, PT Pertamina (Persero), dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya mengutamakan kepentingan pihak tertentu. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Kementerian ATR/BPN dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. (2021). Konflik Pembaharuan Hak Guna Usaha PT The Bantam & Preanger Rubber CO. LTD. di Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Amila, N. (2024, March 7). AHY ungkap 7 Kebijakan Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029. *Ekonomi*. <https://www.gatra.com/news-594158-ekonomi-ahy-ungkap-7-kebijakan-strategis-kementerian-atrbpn-tahun-2025-2029.html>
- Aprilliani, R. A., Kristiani, V., & Novia, K. (2020). Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional. *Binamulia Hukum*, 9(1), 29–44. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.100>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2010). Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aset Negara (UU No. 51 Prp TAHUN 1960).
- BPS Kabupaten Banyuasin. (2024). Kecamatan Banyuasin I Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Banyuasin.
- BPS Kabupaten Banyuasin. (2024). Kabupaten Banyuasin Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Banyuasin.
- BPS Kabupaten Banyuasin. (2024). Kecamatan Rambutan Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Banyuasin.
- Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 870–888. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.130>
- Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan. (2023). Petunjuk Teknis Akuntansi 15 Penentuan Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perolehan Atas Suatu Aset Tetap .
- Gunanegara, G. (2022). Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 161–184. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184>

- Hadriani, SST. , M. K., Dr. Safrudin, S. M. K., Dr. Yessy Dessy Arna, M. Kep. , Sp. K., aPT Gina Aulia, M. F., Dr. Delima Engga Maretha, M. K., Dismo Katiandagho, S. M. Kes. E., Dr. Drs. Agus Rokot, S. Pd. , M. K., Moudy Lombogia, S. Kep. N. K., Andy Brata, S. Farm. , M. M., Safridha Kemala Putri, S. Si. M. S., Jeana Lydia Maramis, SKM. , M. K., Jane A. Kolompoy, S. M., Mustapa Bidjuni, SP. d. , M. K., Yozua Toar Kawatu, S. P. M. K. M., Bambang Sudono Dwi Saputro, S. Kep., Ns., M. K., & Yetti Fauziah Silalahi, S. Kep. , Ns. , M. K. (2024). *Bunga Rampai Metodologi Penelitian*. Media Pustaka Indo.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia (Kumpulan Peraturan Hukum Tanah)*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (1 ed.). Djambatan.
- Harumuningtyas, Y. A. (2024). *Analisis Konflik Agraria Vertikal Dan Horizontal (Studi Kasus: Permasalahan Tanah Di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Hidayat, I., Haris, R. A., & Siswanto, I. J. (2023). Mekanisme Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pertanian Cemara*, 20(1). <https://doi.org/10.24929/fp.v20i1.2547>
- Humas. (2022). *Upaya mencari pola penanganan masalah tanah aset negara*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/upaya-mencari-pola-penanganan-masalah-tanah-aset-negara/>
- Ikhwan, M., Silmi, M., & Bumi, P. K. D. (2022). Prinsip Itikad Baik Dalam Lembaga Rechtsverwerking Pada Sistem Agraria Indonesia. *Deleted Journal*, 17(1), 179–204. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14604>
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kusumastuti, A., & Mustamil Khoiron, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Karno, Z., A. S., & Untan, J. M. S. H. (2016). Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan (Non-ligitasi) melalui Mediasi terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Study di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209654.

<https://www.neliti.com/id/publications/209654/penyelesaian-sengketa-pertanahan-di-luar-pengadilan-non-ligitasi-melalui-mediasi>

Komite Standar Akutansi Pemerintahan. (2010). Buletin Teknis Standar Akutansi Pemerintahan Nomor 09 Akutansi Aset Tetap. <http://www.ksap.org>

Mahfud M. D. (2010). *Membangun Politik Hukum: Menegakan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Manan, B. (2003). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Manurung, S., & Yamin, M. (2024). Peranan Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Mayssara A. Abo Supervised, Affiifi. (2019). in-Depth Interview (Wawancara Mendalam). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. SAGE Publications.

Nansi, W. S. (2022). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum.

Nasuha, Manar (2022) *Tinjauan Atas Penatausahaan Barang Milik (BMD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Pacitan Tahun 2020*. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Nasution, N. R. (2016). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam Kaitannya dengan Keefektifan Laba Perusahaan pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang*.

Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria (Vol. 1)*. Gramasurya.

Nur Asla Shabia, G. (2021, Juli). *Konflik Agraria Dan Hak Atas Pangan*. Fian Indonesia.

Nurdin, M. (2018). *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*. Jurnal Hukum Positium 3(2):126. <http://dx.doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.

Permatasari, C. W., & Mardiatno, D. (2016). *Ketersediaan Lahan yang Sesuai untuk Pengembangan Permukiman di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan*.

Jurnal Bumi Indonesia, 5(2), 1–11.

PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju. (2020). Laporan Kinerja 2020

Pujiarto, E. (2023). Konflik Agraria Antara PT Perkebunan Nusantara dengan Masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang= Agrarian Conflict Between PT Perkebunan Nusantara and The Maiwa Community in Enrekang District (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Purba, V. M. M. (2024). Konflik Pertanahan Antara Pabrik Gula Rejo Agung Baru Dengan Masyarakat Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Rahardjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiayati, S. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. www.globaleksekutifteknologi.co.id

Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar a, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4(2), 124.

Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). Al-Bayyinah, 1(2), 99–113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>

Sam, I. M., Setiowati, S., & Riyadi, R. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore. Tunas Agraria, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>

Sarjita. (2005). Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Edisi Revisi). Tugu Jogja Pustaka.

Sarjita, Arianto, T., & Macfud Zarqoni, M. (2011). Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa & Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi (Pertama). Mitra Publishing Yogyakarta.

Soekanto, S. (1982). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Rajawali Press.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 September 2007. Penerbit Salemba.

Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta, 28.

Sumodiningrat, G. (2006). *Pemberdayaan masyarakat dan kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Sukarma, M. R. (2024). *Evaluasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Masyarakat Atas Tanah Eks Hgu Ptpn Viii Di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)*.

Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Penerbit Buku Kompas.

Suwitra, I. M. (2014). *Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Tipak, O., Siwalette, J. D., & Wenno, N. F. (2021). *Konflik Agraria Antara Ptp Nusantara XIV Kebun Awaya Dengan Masyarakat Negeri Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah Agrarian Conflict Between Ptp Nusantara XIV Awaya Garden And The People Of Tananahu Village , Central Maluku District (Vol. 9, Nomor 1)*.

Wardojo, W. W. (2024). *Konflik Perebutan Lahan Kereta Api: Dilema Penguasaan Aset Negara Pasca Nasionalisasi*. Jurnal Sejarah Indonesia ISSN Print, 7, 2024. <https://doi.org/10.31947/jsi.v7i1.33016>

Utami, W., Artika, I. G. K., & Arisanto, A. (2018). *Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh Untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar*. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.215>

Wiradi, G. (2000). *Reforma agraria: Perubahan politik, tanah, dan kemiskinan*. LP3ES.

Yunus, M. (2013). *Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau*. Menara Riau, 12(1), 23–40. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/download/408/389>

Zuber, A. (2013). *Konflik Agraria Di Indonesia (Vol. 8, Nomor 1)*. Jurnal Sosiologi

Reflektif.

Zulfikar, A. (2017). Upaya Penyelesaian sengketa/konflik pertanahan. *Jurnal Lex Specialis*, 21.

Zulpian Karno. (2016). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non-Ligitasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Study Di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 03(03).

Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per 06/MBU/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024- 2026

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 408/KMK.02/2003 Tahun 2003 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-14/MBU/10/2021 tentang Percepatan Program Sertifikasi dan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan BUMN

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-14/MBU/12/2020 tentang Penertiban Aset

Tanah dan Bangunan Milik Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN nomor S 155/MBU/2012 tentang Keputusan BUMN
Tentang Larangan Hibah Aktiva Tetap BUMN